



**P U T U S A N**

**NOMOR : 29 / PDT / 2017 / PT. MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

HAJI ABHAR alias AMAQ MAHYAN, Laki – laki, Umur 74 Tahun, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Malaka, Desa Mekar Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GEDE KARYA, SE, SH, MH, Advokat berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum I GEDE KARYA, SE, SH, MH & Partners, beralamat di Jalan Transmigrasi Nomor 18 Majeluk Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 534.GK-Ptnr.18.Mjlk-Mtr.II.2016, Tanggal 12 Pebruari 2016, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 Maret 2016, Nomor 95/SK.PDT/2016/PN.MTR, semula disebut sebagai PENGGUGAT selanjutnya disebut sebagai ; -----

**PEMBANDING**

**M E L A W A N**

1. NA'IM alias AMAQ MUNAAH, Laki – laki, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Geripak, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MOH. TOHRI AZHARI, SH dan AKHMAD SUHAIDI, SH, Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Jalan Gotong Royong, Nomor 112, Ampenan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/Adv.THR & RKN/Pdt/VIII/2016, Tanggal 1 Agustus 2016, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 Agustus 2016, Nomor 274/SK.PDT/2016/PN MTR, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. DANGIN, Laki – laki, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Borok, Desa Borok, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. TEMAH alias INAQ MAESAH, Perempuan, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, beralamat di Dusun Malaka, Desa Mekar Sari,

Halaman 1 dari 13 halaman **Put. No. 29/PDT/2017/PT.MTR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. HAJI ZAENAL ABIDIN alias LOK SAIM, Laki-laki, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada H. MOH. TOHRI AZHARI, SH dan AKHMAD SUHAIDI, SH, Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Jalan Gotong Royong, Nomor 112, Ampenan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/Adv.THR & RKN/Pdt/VIII/2016, Tanggal 1 Agustus 2016, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 Agustus 2016, Nomor 274/SK.PDT/2016/PN MTR, semula disebut sebagai PARA TERGUGAT selanjutnya disebut sebagai ; -----  
----- PARA TERBANDING ; -----

D A N

1. SUMENAH, Perempuan, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, beralamat di Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
2. JAMILAH, Perempuan, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, beralamat di Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, semula disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 29/PDT/2017/PT.MTR. tanggal 20 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **24 Maret 2017** Nomor : 29/PDT/2017/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 2 dari 13 halaman **Put. No. 29/PDT/2017/PT.MTR.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 April 2016 di bawah Register Nomor 66/Pdt.G/2016/PN Mtr telah mengajukan gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Penggugat dan Para Turut Tergugat yang bernama AMAQ SUKAMIN meninggal dunia pada tahun 1967 dan istrinya INAQ SUKAMIN meninggal dunia pada tahun 1965 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yakni :

- (1) SUKAMIN : Meninggal Dunia pada tahun 1969
- (2) SUKANI : Meninggal Dunia pada tahun 1971
- (3) SUKENAH : Meninggal Dunia pada tahun 1975, dengan meninggalkan anak perempuan bernama SEMENAH (Turut Tergugat 1)
- (4) RASINAH alias ASINAH: Meninggal Dunia pada tahun 1979, dengan meninggalkan anak perempuan bernama JAMILAH (Turut Tergugat 2)

(5) HAJI ABHAR alias AMAQ MAHYAN (Penggugat)

Sehingga ahli waris yang masih hidup adalah Penggugat dan Para Turut Tergugat;

2. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris seperti tersebut diatas, Almarhum AMAQ SUKAMIN juga ada meninggalkan harta warisan berupa Tanah Kebun berdasarkan Pipil No. 962, Percil No.5a, Klas III, Blok D, Luas 1,050 Hektar kelasiran/pencatatan dalam Buku "C" Tahun 1957 atas nama. A. SUKAMIN yang terletak di Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dahulu Desa Mambalan, Kecamatan Meninting, Kabupaten Lombok Barat yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah Milik A. Sumenah
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Aripin
- Sebelah selatan : Tanah Milik H.Zainudin
- Sebelah Barat : H. Abhar.

Selanjutnya disebut TANAH SENGKETA;

3. Bahwa tanah sengketa peninggalan Almarhum AMAQ SUKAMIN tersebut dikerjakan dan dinikmati hasilnya oleh Almarhum AMAQ SUKAMIN dan sebelum beliau meninggal dunia tanah sengketa tersebut diminta untuk digarap oleh orang tua Para Tergugat yaitu AMAQ NAIM dan hasilnya terus dinikmati oleh Almarhum AMAQ SUKAMIN semasih hidup dan setelah meninggal dunia hasilnya diserahkan dan dinikmati oleh ahli waris Almarhum AMAQ SUKAMIN yaitu Alm. SUKAMIN, Alm. SUKANI, Alm. SUKENAH dan Alm. RASINAH semasih hidup serta Penggugat;

4. Bahwa penggarap yaitu AMAQ NAIM tinggal berumah di tanah sengketa milik Almarhum AMAQ SUKAMIN tersebut bersama dengan ke 4 (empat) orang anaknya yaitu Para Tergugat;

5. Bahwa AMAQ NAIM telah meninggal dunia sekitar tahun 1970 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Para Tergugat yang masih tetap tinggal di Tanah Sengketa

Halaman 3 dari 13 halaman **Put. No. 29/PDT/2017/PT.MTR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Almarhum AMAQ SUKAMIN dengan tetap memberikan hasilnya kepada ahli waris Almarhum AMAQ SUKAMIN dan belum bersedia menyerahkan Tanah Sengketa tersebut kepada ahli waris Almarhum AMAQ SUKAMIN;

6. Bahwa beberapa tahun setelah meninggalnya penggarap yaitu Almarhum AMAQ NAIM ahli warisnya yaitu Para Tergugat tidak lagi menyerahkan hasil kebun tersebut kepada ahli waris Almarhum AMAQ SUKAMIN dengan alasan Tanah Sengketa tersebut telah dibeli oleh orang tuanya;
7. Bahwa atas alasan ahli waris Almarhum AMAQ NAIM yang menyatakan bahwa Tanah Sengketa tersebut telah dibelinya, maka ahli waris Almarhum AMAQ SUKAMIN marah dan membawa kasus tersebut ke Kadus dan Kades namun tidak ada penyelesaian;
8. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1974 ahli waris Almarhum AMAQ SUKAMIN melakukan pengecekan di Kantor IPEDA dan didapati bahwa luas Tanah Sengketa milik orang tuanya Almarhum AMAQ SUKAMIN seluas 0,585 Hektar telah beralih ke orang tua Para Tergugat yaitu Almarhum AMAQ NAIM, dan sepengetahuan Penggugat orang tuanya Almarhum AMAQ SUKAMIN tidak pernah mengadekan dan menjual Tanah Sengketa kepada siapapun juga termasuk orang tua Para Tergugat dan Para Tergugat, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karenanya surat jual beli, pemilikan dan atau sertifikat serta surat-surat lainnya yang timbul karenanya dan berikut penguasaan oleh siapapun termasuk Para Tergugat karena hibah, pemberian atau jual beli adalah diduga direkayasa dan palsu sehingga cacat hukum;
9. Bahwa peralihan tanah sengketa sebagaimana poin 8 diatas seluas 0,585 Hektar tercatat pada tanggal 17 Juli 1973 sesuai surat tanggal 15 Juli 1973 No. 16 sebagaimana keterangan dalam Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah *adalah tidak benar oleh karena orang tua Para Tergugat telah meninggal dunia sekitar tahun 1970* sehingga peralihan karena jual beli dan atau lainnya untuk mengurangi luas tanah warisan milik orang tua Penggugat adalah diduga rekayasa;
10. Bahwa saat ini Tanah Sengketa di tempati oleh Tergugat 4 sedangkan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah keluar dari Tanah Sengketa setelah diketahui bahwa Tanah Sengketa dipermasalahkan oleh ahli waris Almarhum AMAQ SUKAMIN;
11. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak memberikan hasil Tanah Sengketa sejak beberapa tahun meninggalnya orang tua Para Penggugat atau kurang lebih selama 40 Tahun, yang hasilnya pertahun Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
12. Bahwa Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tidak bersedia untuk turut sebagai Penggugat dalam mempertahankan Tanah Sengketa sebagai harta warisan peninggalan kakeknya dan memilih tidak ikut campur seolah-olah memihak kepada Para Tergugat

Halaman 4 dari 13 halaman **Put. No. 29/PDT/2017/PT.MTR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat menariknya sebagai Para Turut Tergugat agar gugatan ini tidak kurang pihak;

13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas Tanah Sengketa tersebut agar tidak dijaminan dan atau dipindah tangankan ke lain orang;
14. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, maupun Kasasi dari Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

## DALAM PERMOHONAN (PETITUM) :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) terhadap Tanah Sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa adalah peninggalan Almarhum AMAQ SUKAMIN;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris AMAQ SUKAMIN;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat yang saat ini oleh Tergugat 4 adalah tidak syah menurut hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang diduga merekayasa jual beli dan diterbitkan surat-surat lain termasuk surat pemberian, hibah, kepemilikan dan atau sertifikat karenanya adalah tidak syah menurut hukum dan batal demi hukum;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng akibat tidak disetornya hasil Tanah Sengketa kepada Penggugat selama kurang lebih 40 tahun senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayar tunai setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum kepada Para Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Menyatakan Hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini;

ATAU Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Halaman 5 dari 13 halaman **Put. No. 29/PDT/2017/PT.MTR.**



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat IV telah menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. Kewenangan Absolute**

Bahwa setelah membaca seluruh uraian dan atau dalil gugatan Penggugat dalam posita Penggugat, Ternyata Penggugat lebih banyak membahas mengenai ahli waris, harta warisan dan bahkan dalam Petetitum Penggugat angka 4 secara tegas Penggugat meminta “ **Menyatakan Hukum bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah Ahli waris AMAQ SUKAMIN**” dan sebagaimana diketahui permintaan penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam **bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri / Peradilan Umum** akan tetapi Permintaan Penetapan Ahli waris bagi yang beragama Islam haruslah melalui Peradilan Agama, dan oleh karena Penggugat meminta Penetapan Ahli waris melalui Peradilan Umum , maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Mataram Menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara Aquo, sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat.

### **2. Gugatan Kabur (obscuur Libel)**

Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libel) karena dalam posita dan ataupun Petitum Penggugat telah menguraikan 2 (dua) Permasalahan yang berbeda yang tunduk pada aturan dan peradilan yang berbeda, dimana disisi sisi Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan hukum yang merupakan kewenangan dari Peradilan umum akan Tetapi disisi lain Penggugat mendalilkan waris dan harta warisan serta permohonan penetapan ahli waris yang merupakan kewenangan dari Peradilan Agama, sehingga gugatan semacam ini akan membingungkan dan tidak memungkinkan bagi Pengadilan Negeri Mataram memutuskan hal yang abu-abu sebagaimana Perkara Aquo, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

### **3. Gugatan daluwarsa (Exceptio Temporis)**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah daluwarsa / lewat tenggang waktu, karena sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1967 KUH Perdata secara jelas menyatakan “ **Tuntutan kebendaan yang bersifat perseorangan gugat setelah lewat 30 Tahun** “ dan faktanya dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah mengakui jangka waktu penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat sudah lebih dari 40 Tahun sebagaimana posita angka 11 yang pada intinya menyatakan “ **Penguasaan obyek**



*sengketa oleh Para Tergugat lebih kurang 40 Tahun* “ yang mana faktanya penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat yaitu sejak tahun 1960 yang berarti lebih kurang 56 Tahun.

Dan selain Ketentuan Pasal tersebut terdapat pula beberapa yurisprudensi yang menyangkut tenggang waktu yaitu :

- ❖ *Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum”. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241:*
- ❖ *Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya (PT Surabaya, 24 Nopember 1952).*
- ❖ *“....., mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. (MA 9-12-1975: No. 295K/Sip/1973).*
- ❖ *Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking). (MA 11-12-1975 No. 200K/Sip/ 1974).*

**Dengan** demikian sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah 56 Tahun haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam eksepsi tersebut daitas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini, dan pada intinya Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan tegas oleh Para Tergugat.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Posita angka 1 yang membahas masalah keturunan dan atau ahli waris dari keluarga Penggugat tidak perlu Para Tergugatanggapi karena tidak penting bagi Para Tergugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu, hal tersebut belum tentu benar adanya karena tidak adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama .

3. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Posita angka 2 yang menyatakan obyek sengketa merupakan harta warisan dari AMAQ SUKAMIN (orang tua Penggugat) **adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena** faktanya obyek sengketa sebagaimana teruarai dalam posita angka 2 Tersebut merupakan tanah milik Para Tergugat yang diperoleh dari orang tua Para Tergugat yang telah membeli obyek sengketa dari orang tua Penggugat sekitar Tahun 1960 (56 Tahun) yang lalu, dan sejak saat itu sampai dengan detik ini obyek sengketa menjadi hak milik dari keluarga Para Tergugat, dan terhadap obyek sengketa pula telah terjadi perubahan data menjadi Nama Loq.Saim sebagaimana surat Ketetapan lurang Pembangunan Daerah Nomor 5a, kelas II seluas 1.050 Ha atas nama Loq Saim (Tergugat 4) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas luar Tk Ipeda Mataram Tertanggal 25 Juni 1981 dan telah pula dikuatkan dengan surat keterangan Kepemilikan tanah nomor 22/7/1989 atas nama Sa'im yang telah ditandatangani oleh kepala Desa Penimbung tertanggal 22 maret 1989.
4. Bahwa selanjutnya apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Posita angka 3 dan 4 yang menyatakan “ *sebelum AMAQ SUKAMIN (orang tua Penggugat) meninggal dunia, Tanah obyek sengketa diminta digarap oleh orang tua para Tergugat “ adalah pernyataan yang salah dan tidak benar dan yang benar adalah* ketika orang tua Penggugat tidak mampu menafkahi keluarganya, maka demi kelangsungan hidup keluarga Penggugat, Orang tua Penggugat yang bernama AMAQ SUKAMIN menjual obyek sengketa kepada orang tua Para Tergugat dengan system jual batasan sekitar tahun 1960 an., akan tetapi dengan alasan kelbihan luas atas obyek sengketa yang dijual orang tua Penggugat kepada orang tua Para Tergugat setelah orang tua Penggugat meninggal dunia , Penggugat kembali meminta harga obyek sengketa kepada orang tua Para Tergugat dan oleh karena orang tua Tergugat mempunyai banyak uang dan tidak mau bermasalah, **maka** Orang tua Para Tergugat kembali membayar obyek sengketa kepada Penggugat sebagaimana **surat Perdamaian antara Penggugat dengan Orang tua Para Tergugat yang disaksikan pula Turut Tergugat dan telah pula ditandatangani oleh Kepala Dusun Gertok dan Kepala Desa penimbung Tertanggal 10 Desember 1990.**
5. Bahwa selanjutnya apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Posita angka 5 yang menyatakan “ Orang tua Para Tergugat meninggal dunia pada tahun 1970” **adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena** orang tua para

Halaman 8 dari 13 halaman Put. No. 29/PDT/2017/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat meninggal dunia pada **tanggal 9 Januari 2004** sebagaimana surat keterangan kematian dan juga tertulis diatas nisan orang tua Para Tergugat.

Dan adapun pernyataan Penggugat yang menyatakan ahli waris tetap memberikan hasil kepada ahli waris Amaq Sukamin incasu Penggugat dan Turut Tergugat adalah hal yang tidak benar, karena para Tergugat tidak pernah memberikan hasil dari obyek sengketa kepada Penggugat ataupun Turut Tergugat.

6. Bahwa selanjutnya apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Posita angka 6 dan 7 yang menyatakan “ setelah orang tua Para Tergugat meninggal dunia Para Tergugat tidak mau mengembalikan obyek sengketa,” **adalah pernyataan yang benar adanya karena** obyek sengketa merupakan hak milik dari Para Tergugat dan Penggugat tidak tau malu mengaku sebagai pemilik obyek sengketa sementara diketauinya bahwa obyek sengketa dibeli oleh orang tua Para Tergugat dari Orang tua Penggugat bahkan dari Penggugat sendiri.
7. Bahwa selanjutnya apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Posita angka 8 dan 9 yang pada intinya menyatakn “ obyek sengketa tidak pernah diperjualbelikan, digadai selanjutnya surat jual beli atas obyek sengketa tidak sah, rekasaya “ **adalah pernyataan yang tidak benar** karena sebagaimana yang telah kami uraikan panjang lebar diatas dan akan kami buktikan bahwa obyek sengketa merupakan hak milik dari para Tergugat yang diperoleh dari orang tua para Tergugat yang sebelumnya membeli obyek sengketa dari orang tua Penggugat bahkan dari penggugat sendiri, sehingga sudah sepatutnya permintaan Penggugat yang meminta segala surat atas obyek sengketa dinyatakan tidak sah **haruslah ditolak**.
8. Bahwa selanjutnya apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Posita angka 10 yang menyatakan “Tergugat 1, 2 dan 3 keluar dari obyek sengketa keluar dari obyek sengketa karena mengetahui obyek sengketa dipermasalahkan” **adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena** keluarnya Tergugat 1,2 dan 3 dari obyek sengketa bukanlah karena masalah aquo akan tetapi karena orang tua Para Terguggat mempunyai banyak tanah dengan membeli dari orang lain sebelum orang tua para Tergugat meninggal dunia, dimana diantaranya Orang tua Tergugat membeli dari orang tau Penggugat, membeli dari orang yang bernama Loq. Samiun (dekat obyek sengketa) pada tahun 1980 , ada juga warisan sehingga para Tergguat 1, 2 dan 3 sudah mempunyai bagian masing-masing, hal ini yang membuat mereka keluar dari obyek sengketa karena obyek sengketa menjadi milik dari Tergugat 4,, dan hal ini tentu saja berbeda dengan keadaan Penggugat yang mengaku-ngaku tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain karena memang dahulunya orang tua Penggugat menjual tanah karena hidup melarat.

9. Bahwa selanjutnya apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam posita angka 11 sampai 14 yang intinya meminta kepada kerugian, sita jaminan adalah hal yang tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya permintaan Penggugat ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Para Tergugat meminta kepada Yth ketua dan anggota majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo

Dan atau apabil majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 66/Pdt.G/2016/PN.Mtr tanggal 6 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV tidak diterima

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.888.500,- (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Membaca Relas pemberitahuan isi putusan Nomor : 66/Pdt.G/2016/PN.Mtr kepada Tergugat 2 tanggal 6 Januari 2017 , kepada Tergugat 3 dan :Para Turut Tergugat masing- masing pada tanggal 16 Desember 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 54/Akta-Bdg/2016/PN.Mtr tanggal 13 Desember 2016, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding I dan IV semula Tergugat I dan IV tanggal 19 Desember 2016, Terbanding II semula Tergugat II tanggal 6 Januari 2017, Terbanding III semula Tergugat III dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 5 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 Januari 2017 dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan IV semula Tergugat I dan IV, Terbanding III semula Tergugat III, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Januari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 16 Desember 2016, kepada Kuasa Terbanding I dan IV semula Tergugat I dan IV pada tanggal 19 Desember 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Januari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong , Terbanding III semula Tergugat III dan Para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Desember 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, telah memberi kesempatan untuk membaca berkas perkara, akan tetapi baik Kuasa Pembanding semula Penggugat maupun Kuasa Terbanding I dan IV semula Tergugat I dan IV dan Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 66/Pdt.G/2016/PN.Mtr 31 Januari 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Mtr tanggal 6 Desember 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding dari Kuasa Pembanding semula

Halaman 11 dari 13 halaman **Put. No. 29/PDT/2017/PT.MTR.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terlihat bahwa dari uraian yang diungkapkan dalam memori bandingnya, pada pokoknya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 66/PDT.G/2016/PN.Mtr. tanggal 6 Desember 2016 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Peggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Peradilan ;

Mengingat Undang-Undang No:48 Tahun 2009, Undang-Undan No: 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No: 2 Tahun 1986, RBg seta peraturan Per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan peraka ini ;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Peggugat ;---
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 66/Pdt.G/2016/PN.Mtr. tanggal 6 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Peggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Jumat** tanggal **24 Maret 2017** oleh kami :

**I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH.** sebagai Hakim Ketua **CORRY SAHUSILAWANE, S.H.M.H., dan I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim - Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 29/PDT/2017/PT.MTR. tanggal 20 Februari

Halaman **12** dari 13 halaman **Put. No. 29/PDT/2017/PT.MTR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **KEMIN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat maupun Kuasa Hukum dari pihak-pihak yang berperkara ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua.**

**Ttd.**

**Ttd.**

**1. CORRY SAHUSILAWANE, S.H.M.H., I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, S.H**

**Ttd.**

**2. I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**KEMIN, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- 1. Redaksi .....Rp. 5.000,-
  - 2. Meterai .....Rp. 6.000,-
  - 3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,- +
- Jumlah Rp.150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk Turunan Resmi

Mataram Maret 2017

Panitera

H.YUNDA HASBI, SH.MH.

NIP. 19601220 18303 1 007

Halaman **13** dari 13 halaman **Put. No. 29/PDT/2017/PT.MTR.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)